

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi yang dialami oleh masyarakat Indonesia secara umum telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan nasional maupun daerah. Reformasi dalam hal hubungan pemerintah pusat dengan daerah membawa perubahan mendasar pada kehidupan sistem pemerintahan yaitu pelaksanaan desentralisasi untuk mewujudkan otonomi daerah. Menurut UU No 23 Tahun 2014, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi yang telah diterapkan pasca reformasi menuntut setiap daerah untuk semakin mandiri dalam melakukan pembangunan daerah lewat pemberdayaan potensi lokal. Sistem desentralisasi diterapkan hingga level pemerintahan paling bawah atau *grass root* yaitu pemerintahan tingkat desa. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten / Provinsi yang memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas dan kompleks.

Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu bentuk desentralisasi pada Pemerintah Desa adalah dengan penyaluran Dana Desa. Dana Desa menurut PP No 60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten / Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya kebijakan desentralisasi mengenai Dana Desa, setiap desa mendapatkan alokasi anggaran yang tidak sedikit jumlahnya dan memiliki hak maupun wewenang untuk melakukan pengelolaan secara mandiri.

Pada tahun 2017 Kabupaten Gunungkidul menerima Dana Desa sejumlah Rp 132.353.781.000. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 25% atau mengalami peningkatan sejumlah Rp 28,7 miliar. Peningkatan ini berkat baiknya serapan penggunaan Dana Desa pada tahun 2016 yang mencapai 94% atau Rp 97,6 miliar. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gunungkidul menuturkan bahwa kenaikan ini memungkinkan setiap desa yang semula hanya mendapatkan Rp 103 juta pada tahun 2016, di tahun 2017 mendapatkan Rp 150 juta hingga Rp 300 juta. Jumlah dana tersebut mengalami peningkatan sekitar Rp 200 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan alokasi dana yang cukup besar maka prinsip akuntabilitas menjadi faktor penting untuk mengawasi penggunaan dana agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah ke arah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*. *Good governance* adalah adanya partisipasi, transparansi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan (Haryanto, 2007). Akuntabilitas dalam pemerintahan desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Prinsip akuntabilitas menjadi sangat penting dalam rangka menciptakan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.

Hidayatullah dan Herdjiono (2014) menyatakan bahwa pemerintah selaku pengelola dana publik agar dapat memenuhi akuntabilitas kiranya memperhatikan beberapa hal antara lain: anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Anggaran menurut Hansen dan Mowen (2004) merupakan rencana keuangan untuk masa depan, rencana tersebut mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk pencapaiannya. Menurut Kenis (1979) salah satu faktor utama atau karakteristik sistem penganggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, pemerintah dapat mengetahui dengan jelas target pemanfaatan dana desa serta mempermudah pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dari pemanfaatan dana yang dilakukan.

Kusumaningrum (2010) menyatakan bahwa sistem pengendalian yang menggunakan informasi akuntansi disebut sebagai sistem pengendalian yang berbasis akuntansi atau sistem pengendalian akuntansi. Pengendalian akuntansi terdiri dari struktur organisasi dan metode-metode atau prosedur yang berhubungan langsung dengan pengamanan aktiva dan ketelitian pencatatan transaksi keuangan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dana desa. Pemerintah sebagai pengelola keuangan memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan secara transparan dan akuntabel.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Judarmita dan Supadmi (2017) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sejalan dengan penelitian di atas, penelitian Cahyani dan Utama (2015) juga menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kemudian menurut Judarmita dan Supadmi (2017) sistem pelaporan berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini didukung dengan penelitian Cahyani dan Utama (2015) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan menurut Andreas dan Rusli (2013), sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Menurut Yulianti, dkk (2014), pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Andreas dan Rusli (2013) berpendapat bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Cahyani dan Utama (2015) juga menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan menurut Wahyuni, dkk (2014), pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan permasalahan ketidakkonsistenan pada beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti ingin menguji kembali penelitian ini pada seluruh desa yang berada di Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Kecamatan Karangmojo dipilih oleh peneliti karena pada tahun 2017 desa di Kecamatan Karangmojo mendapatkan tambahan dana desa yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, menurut Kepala Seksi Usaha Perekonomian Masyarakat Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul, Wening Estu Utami menyebutkan bahwa laporan penggunaan dana desa terbaik adalah Kecamatan Karangmojo, kemudian disusul Purwosari, Panggang, Tepus, Girisubo, Patuk, Ponjong, dan Saptosari. Peneliti ingin melihat faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa – desa di Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan hasil dari penelitian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan objek penelitian yang berbeda, yaitu desa – desa yang berada di Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Kontribusi teoritis

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memberi pengetahuan dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Kontribusi praktik

Bagi Pemerintah Daerah Kecamatan Karangmojo, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam hal meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di seluruh desa di Kecamatan Karangmojo.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini akan diungkapkan mengenai teori-teori yang menyangkut akuntabilitas pengelolaan dana desa, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian akuntansi yang akan dipakai penulis sebagai dasar untuk menganalisis data-data yang diperoleh.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, objek penelitian, populasi penelitian, sampel penelitian, variabel penelitian, operasionalisasi variabel, model penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian

Pada bab ini dijelaskan gambaran umum mengenai desa-desa di Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul serta berisi hasil penelitian yang kemudian diolah untuk dilakukan analisis data.

BAB V Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penulis, dan saran bagi peneliti selanjutnya.